



PUTUSAN

Nomor : 109/Pdt.G/2011/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat tinggal di Kampung Pamuruyan RT. 02 RW. 09, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:-

Lawan

TERMOHON, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wira swasta, tempat tinggal di Kampung Kebonpala II RT. 02 RW. 27, Kelurahan / Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON:-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah memeriksa berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;-

Setelah meneliti bukti lainnya.-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Maret 2011 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor : 109/Pdt.G/2011/PA.Cbd.
mengajukan hal-hal sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Agustus 1987, telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dengan bukti Nikah Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 427/1987 tanggal 10 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;- -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kampung Kebonpala II RT. 02 RW. 27, Kelurahan / Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;- -----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANITA HARTINI, S, SPd, umur 23 tahun;- -----
 2. SITI NURVIANINGSIH, umur 13 tahun;- -----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2010 mulai retak, antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
 1. Termohon selalu cemburu kepada Pemohon dalam hal menangani perempuan;- -----
 2. Termohon sudah tidak percaya kepada pemohon, sehingga bila Pemohon bepergian selalu dibatasi dan diawasi;- -----



3. Termohon selalu curiga, sehingga hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon tidak kondusif;- -----

6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar tidak harmonis lagi dan sejak 23 September 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon tinggal di alamat tersebut diatas;- -----

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat melanjutkan rumah tangga sebagaimana mestinya, guna memberikan maslahat kepada kedua belah pihak, lebih baik Pemohon dengan Termohon bercerai;- -----

8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-----

2. memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya.- -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar bersabar dan kembali membina rumah tangga, dan untuk mengoptimalkan upaya tersebut sesuai PERMA nomor 1 tahun 2008 Majelis telah menunjuk Drs. SOLIHUDDIN, SH sebagai mediator dalam perkara ini, dan atas laporan mediator serta kedua belah pihak berperkara bahwa upaya mediasi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Termohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada ANTIK SITI NURYANTI, SH dan REKAN, Advokat dan Penasihat hukum yang beralamat di Kampung Pasar RT 03 RW 03 Karangtengah Cibadak Kabupatenm Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor: 23/LEG/RSK/III/2011 tanggal 30 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai Kuasa

Termohon ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;- --

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas atas dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 11 Maret 2011 kecuali apa yang diakuinya dengan tegas dan benar;
2. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana dalil gugatan dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing- masing ANITA HARTINI SURYAMAN, S, SPd, umur 23 tahun dan SITI NURVIANINGSIH, umur 13 tahun, dan kedua anak tersebut kini tinggal bersama dengan Termohon;
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Pemohon pada butir 5 yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon dalam hal menangani perempuan, Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon dan Termohon selalu curiga adalah sebagai berikut;
 - Bahwa Termohon mencurigai Pemohon sangatlah tidak berlebihan, karena Termohon menginginkan rumah tangga yang tetap utuh, harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah sering melakukan kesalahan dan selama itu pula Termohon tetap untuk bersabar;
 - Pemohon telah 2 kali mempermainkan wanita (menghamili wanita lain) dan telah melahirkan seorang anak laki-laki dan telah bersumpah atas nama Allah untuk tidak mengulangnya akan tetapi kini Pemohon telah menikah kembali dengan seorang wanita yang berproposisi Guru SD tanpa izin dari Termohon;
 - Bahwa sesungguhnya pemicu pertengkaran dikarenakan Pemohon telah menikahi wanita lain, Pemohon sering mencari-cari kesalahan Termohon, selalu yang dituntut adalah hak Pemohon, akan tetapi Pemohon mengabaikan kewajibannya sebagai suami dan juga sebagai ayah dan Pemohon sering memancing-mancing pertengkaran, Pemohon sudah tidak menghormati dan menghargai Termohon layaknya sebagai seorang isteri;
4. Bahwa Pemohon juga sering meninggalkan rumah tanpa ada alasan, padahal selama ini Termohon sudah berusaha untuk menjadi isteri yang melaksanakan kewajibannya, walaupun Termohon sibuk bekerja berjualan jamu gendong akan tetapi kewajiban sebagai seorang isteri tetap Termohon jalankan dengan baik;
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga adalah bohong besar dan Pemohon telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya justru Termohon yang sampai saat ini cukup bersabar atas tindakan Pemohon selama ini yang telah banyak menyakiti hati Termohon, karena sesungguhnya Termohon tidak menghendaki adanya perpisahan;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi tersebut di atas tetap termuat pula dalam Rekonpensi ini, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1987 Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak, Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantun dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 427/1987;

3. Bahwa dari hasil pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama ANITA HARTINI SURYAMAN, S, SPd, umur 23 tahun dan SITI NURVIANINGSIH, umur 13 tahun, dan kedua anak tersebut kini tinggal bersama dengan Penggugat rekonsensi/Termohon konsensi;
4. Bahwa penggugat rekonsensi juga berhak untuk mendapatkan 1/3 bagian gaji mantan suaminya dan 1/3 bagian gaji untuk anak-anaknya sebagaimana yang termuat dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat rekonsensi pada tanggal 6 Januari 2011, sesuai dengan lampiran III Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 desember 1990 berdasarkan PP nomor 10 tahun 1983 yang telah dirubah dengan PP nomor 45 tahun 1990;
5. Bahwa agar hak-hak nafkah sebagaimana disebutkan dalam posita butir 4 tersebut di atas dapat diterima oleh Penggugat rekonsensi dengan baik dan utuh, untuk itu memberikan izin kepada Bendahara dimana Tergugat rekonsensi bekerja untuk memberikan langsung nafkah tersebut kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana yang termuat dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat rekonsensi pada tanggal 6 Januari 2011, sesuai dengan lampiran III Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 desember 1990 walaupun Tergugat rekonsensi mutasi/pindah kedaerah atau tempat lain dimana Tergugat rekonsensi bekerja;
6. Bahwa Penggugat rekonsensi juga berhak untuk mendapatkan ½ bagian dari uang gaji ketiga belas setiap tahunnya dan juga ½ bagian uang taspen apabila Tergugat rekonsensi telah pensiun;
7. Bahwa Penggugat rekonsensi berhak untuk mendapatkan Nafkah Iddah, mut'ah, maskan dan kiswah yang layak dari Tergugat rekonsensi yaitu masing-masing sebesar:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah);

- Nafkah masikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Nafkah Kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Jumlah Keseluruhan Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah)

Yang harus dibayarkan secara sekaligus dan seketika setelah gugatan ini mempunyai putusan hukum yang tetap;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (YAMAN SURYAMAN Bin OMO SUARMO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TUTIK Binti WIRO DIKROMO) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Membebaskan biaya menurut hukum kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar 1/3 bagian gajinya kepada Penggugat Rekonpensi dan 1/3 bagian gajinya untuk anak-anaknya sebagaimana termuat dalam posita butir 4 tersebut di atas;
4. Memberikan izin kepada bendahara dimana Tergugat Rekonpensi bekerja untuk memberikan langsung nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi yang diketahui oleh Kepala dinas Pendidikan Drs. Zainal Mutaqin, M.Si tanggal 25 Nopember 2010, sesuai dengan lampiran III Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 desember 1990, walaupun Tergugat rekonpensi mutasi/pindah kedaerah atau tempat lain dimana Tergugat rekonpensi bekerja;



5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ bagian gaji ke 13 setiap tahunnya dan $\frac{1}{2}$ bagian dari uang taspen apabila Tergugat Rekonsensi telah pensiun;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Nafkah maskan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Nafkah Kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah):
 - **Jumlah Keseluruhan Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah)**

Yang harus dibayarkan secara sekaligus dan seketika setelah gugatan ini mempunyai putusan hukum yang tetap;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon dalam konpensi, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon membantah dalil- dalil Termohon dan tetap pada dalil- dalil permohonannya semula;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi tidak memberikan jawaban baik lisan maupun tertulis atas gugatan rekonsensi posita poin 4, 5 dan 6 dan petitum poin 3, 4 dan 5 dan hanya mengajukan jawabannya secara lisan atas gugatan rekonsensi posita 7 dan petitum 6 yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----

- Mengenai Nafkah Iddah bersedia memenuhinya sesuai dengan kemampuan tergugat rekonsensi yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Mengenai nafkah mut'ah ditolak dengan alasan bahwa pada bulan Juli 2010 Tergugat Rekonsensi atas namanya telah pinjam uang ke Bank sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan cicilan selama 5 tahun sedangkan seluruh uang tersebut telah diberikan kepada penggugat Rekonsensi untuk kepentingan Penggugat Rekonsensi saja;
- Mengenai nafkah maskan juga ditolak dengan alasan bahwa selama ini Tergugat dan Penggugat rekonsensi telah punya



rumah, dan sejak berpisah rumah tersebut telah diserahkan dan diberikan kepada Penggugat rekonsensi untuk kepentingannya beserta anak-anak;

- Mengenai Nafkah Kiswa bersedia memenuhinya sesuai dengan kemampuan tergugat rekonsensi yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon dalam konpensi Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil dalam jawabannya

semula;- -----

-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dalam Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----

1. Oleh karena tergugat Rekonsensi tidak memberikan jawabannya atas posita 4, 5, 6 dan petitum 3, 4 dan 5 maka Penggugat Rekonsensi berpendapat Tergugat rekonsensi telah membenarkan dan mengakui serta tidak keberatan atas posita dan petitum tersebut;
2. Mengenai posita 7 dan petitum 6 Penggugat Rekonsensi tetap pada dalil gugatannya dalam rekonsensi terutama mengenai nafkah Mut'ah dengan alasan bahwa pinjaman Tergugat Rekonsensi ke Bank tersebut bukan semata - mata hanya untuk kepentingan Penggugat rekonsensi, tapi untuk kepentingan keluarga termasuk untuk biaya pendidikan anak-anak juga biaya kuliah Tergugat Rekonsensi serta membayar hutang Tergugat Rekonsensi kepada pihak/orang lain, sedangkan untuk Nafkah Iddah diturunkan menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kiswa diturunkan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Nafkah Maskan **dicabut** karena memang bantahan Tergugat adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat dalam rekonsensi, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dalam rekonsensi, kecuali dalil Penggugat mengenai penggunaan uang pinjaman ke Bank tersebut sebagiannya diakui oleh Tergugat rekonsensi, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Tergugat rekonsensi tetap menolak nafkah Mut'ah;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya serta dalil bantahannya dalam rekonsensi di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/1987 tanggal 10 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi di beri tanda P.1;- -----

2. Asli Surat Keputusan Bupati Sukabumi tentang Pemberian Izin Perceraian An. Pemohon dengan nomor : 800/KEP.85- BKD/2011 tanggal 01 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi, diberi tanda P.2;- -----

3. Fotokopi daftar gaji Pegawai bulan April 2011 termasuk didalamnya atas nama Pemohon nomor urut 4, disahkan oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, diberi tanda P.3;- -----

4. Asli Bukti Tanda terima angsuran pinjaman ke 7 atas nama Pemohon dengan jangka angsuran 60 bulan dikeluarkan pada bulan Januari 2011 oleh BRI Kanca Cibadak diberi tanda P.4;- -----

Menimbang, bahwa atas bukti- bukti tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan kecuali mengenai bukti P.1 termohon menyatakan bahwa kedua buah buku asli Kutipan Akta Nikah berada di tangan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat tersebut di atas, juga Pemohon telah menghadapkan 1 orang saksi yang bernama :- -----

SAKSI PEMOHON dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi adalah saudara misan Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon, dan mereka menikah pada 22 Agustus 1987 serta telah dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan membina rumah tangga di Kampung Kebonpala II RT. 02 RW. 27, Kelurahan / Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi dan sejak September 2010 Pemohon dan Termohon pisah rumah dan masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas;-
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak beberapa tahun setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama keras kepala dan egois, juga Termohon sering curiga dan cemburu yang berlebihan kepada pemohon juga termasuk soal keuangan sama-sama kurang terbuka dan terlalu didominasi oleh Termohon dan mencapai puncaknya pada September 2010 dimana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon lalu pada November 2010 Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;-

 - Bahwa saksi ada beberapa kali mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut saat saksi masih tinggal bertetangga dengan mereka di Cibadak Sukabumi ditambah informasi dari Pemohon ;

 - Bahwa saksi selaku keluarga dekat telah berupaya mendamaikan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

 - Bahwa benar Pemohon pada Juli 2010 ada meminjam uang ke Bank sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang menurut Pemohon untuk kepentingan



Termohon;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkebaratan sedangkan Termohon membantah soal uang yang dipinjam Pemohon tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan Termohon, namun lebih banyak untuk kepentingan keluarga juga biaya pendidikan anak-anak bahkan untuk biaya kuliah Pemohon sendiri dan keperluan Pemohon lainnya serta soal cemburu yang berlebihan karena kenyataanya Pemohon berselingkuh dan telah mempunyai 1 orang anak dari selingkuhannya tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah pula mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

1. Dua buah Buku Kutipan akta Nikah beserta fotokopinya yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dengan nomor : 427/1987 tanggal 24 Agustus 1987 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi diberi tanda T1;- -----
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 24 Mei 2010 diketahui oleh Termohon dan saksi- saksi perihal Pemohon tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan norma agama maupun kesusilaan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, diberi tanda T2;- -----

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh NAIN HASANAH dan Termohon serta diketahui oleh dua orang saksi yang dibuat pada 28 juli 2010, perihal penyerahan anak kandung Nain Hasanah kepada Termohon untuk diadopsi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, diberi tanda T3;- -----

-
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh NAIN HASANAH pada 28 Juli 2010 perihal pencabutan surat pengaduan ke Bupati Sukabumi terhadap Pemohon, telah



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah
bermaterai cukup, diberi tanda
T4;- -----

5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon
pada 6 Januari 2011 perihal pembagian gaji untuk
Termohon dan anak-anak sesuai ketentuan yang berlaku
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah
bermaterai cukup, diberi tanda
T5;- -----

Menimbang, bahwa atas bukti- bukti tertulis tersebut
Pemohon telah memberikan tanggapan dan penjelasannya atas bukti
T2 karena Pemohon merasa terpaksa dan ada penekanan, serta
bukti T5 prinsip Pemohon kesimpulan dan keputusannya ada pada
Pengadilan Agama
Cibadak;- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis
Termohon juga telah menghadapkan 2 orang saksi yang masing-
masing bernama;- -----

1. **SAKSI TERMohon** dibawah sumpahnya saksi tersebut
memberikan keterangan sebagai
berikut;- -----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon dan kenal
Pemohon sebagai kakak ipar, dan mereka menikah pada 22
Agustus 1987 serta telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan
membina rumah tangga di Kampung Kebonpala II RT. 02 RW.
27, Kelurahan / Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi
dan sejak September 2010 Pemohon dan Termohon pisah rumah
dan masing- masing tinggal di alamat tersebut di atas;-
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
rukun dan harmonis, selanjutnya sejak beberapa tahun
setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai
tidak rukun dan tidak harmonis namun saksi baru
mengetahui dengan pasti sejak awal tahun 2010 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama keras kepala dan egois, juga karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain serta telah punya anak dari selingkuhannya tersebut dan anaknya sekarang diurus oleh Termohon dan mencapai puncaknya pada September 2010 dimana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon lalu pada November 2010 Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;- -----

- Bahwa saksi ada beberapa kali mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah tinggal dengan mereka dan sekarang bertetangga dengan mereka di Cibadak Sukabumi ditambah informasi dari Termohon ;

- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak bertanggung jawab atas nafkah wajib terutama untuk nafkah anak;- -----

- Bahwa saksi selaku keluarga dekat telah berupaya mendamaikan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa benar Pemohon pada Juli 2010 ada meminjam uang ke Bank namun jumlahnya saksi tidak tahu, dan uang tersebut dipergunakan Termohon untuk kepentingan keluarga dan biaya pendidikan anak-anak serta membayar hutang - hutang Pemohon kepada saksi untuk keperluan kuliah Pemohon dan biaya kawin Pemohon dengan isteri mudanya;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya sedangkan Pemohon membantah soal nafkah wajib terutama untuk anak sebab selama ini tetap memberi juga membantah soal hutang-hutang Pemohon kepada saksi karena ada yang sudah dicicil oleh Pemohon jadi tidak semata-mata dibayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari uang pinjaman Pemohon
tersebut;- -----

2. **SAKSI TERMOHON** dibawah sumpahnya saksi tersebut
memberikan keterangan sebagai
berikut:- -----

- Bahwa saksi adalah tatngga Pemohon dan Termohon sejak 20 tahun yang lalu dan mereka menikah pada 22 Agustus 1987 serta telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan membina rumah tangga di Kampung Kebonpala II RT. 02 RW. 27, Kelurahan / Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi dan sejak September 2010 Pemohon dan Termohon pisah rumah dan masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas;-
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak 12 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama keras kepala dan egois, juga karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan hal tersebut diakui langsung oleh Pemohon kepada saksi dan mencapai puncaknya pada September 2010 dimana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;- -----
- Bahwa saksi ada beberapa kali mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut ditambah informasi dan pengakuan dari Termohon dan Pemohon;

- Bahwa sejak berpisah menurut pengakuan Pemohon ia masih tetap memberikan gajinya untuk Termohon dan anak-anak dan Pemohon hanya mengambil Rp. 100.000,-



(seratus ribu rupiah)
saja;- -----

- Bahwa saksi selaku tetangga dekat telah berupaya mendamaikan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali perihal Pemohon pada Juli 2010 ada meminjam uang ke Bank;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya demikian pula dengan Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menjatuhkan talak kepada Termohon dan tetap pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya dalam rekonpensi demikian juga Termohon yang didampingi kuasa hukumnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap pada dalil gugatan dan repliknya dalam rekonpensi serta mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo.pasal 66 Undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama
Cibadak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Asli
dan Fotocopi Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa
antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam
perkawinan yang
sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon selaku PNS
telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang
berwenang untuk itu sehingga ketentuan PP nomor 10 tahun 1983
Jo. PP nomor 45 tahun 1990 telah
terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal
65 dan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo.pasal 130
HIR dan pasal 143 KHI serta PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang
mediasi telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon termasuk
dengan jalan mediasi yang difasilitasi seorang mediator agar
Pemohon dan Termohon rukun kembali dalam membina rumah tangga,
akan tetapi tidak
berhasil ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara
ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap
Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak
rukun dan tidak harmonis sejak beberapa tahun yang lalu, bukan
sejak Juli 2010 sebagaimana dalam surat Permohonannya tersebut
di atas, yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Termohon selalu
cemburu kepada Pemohon dalam hal mengenai perempuan, juga
Termohon sudah tidak percaya kepada Pemohon sehingga bila
Pemohon bepergian selalu dibatasi dan diawasi serta Termohon
selalu curiga sehingga hubungan antara Termohon dengan keluarga
Pemohon tidak kondusif dan mencapai puncaknya pada September
2010 dimana Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama hingga sekarang dan masing-masing tinggal di alamat
tersebut di atas, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan
1 orang saksi dari Pemohon; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Drs. GANJAR RAHMAN Bin



AGUSTIN NATAMIHARJA adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil- dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi ada mendengar langsung dan ditambah informasi dari Pemohon, yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi sebagai saudara misan Pemohon mengetahui hal tersebut, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil Permohonan pemohon tersebut Termohon baik langsung maupun melalui Kuasa hukumnya telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Permohonan pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya karena kecemburuan, ketidakpercayaan dan kecurigaan Termohon kepada Pemohon sangat beralasan dengan telah 2 kali Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan diakui Pemohon dan telah membuat surat pernyataan sebagaimana bukti T.2 bahkan dari perselingkuhan tersebut salahsatunya telah melahirkan anak dan anak tersebut telah diadopsi oleh termohon sebagaimana alat bukti T3, sehingga wanita selingkuhan Pemohon tersebut telah mengajukan surat pengaduan kepada Bupati namun telah dicabut kembali sebagaimana bukti T4 serta hal tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi dari Termohon dan disamping itu selama ini Pemohon selalu memancing atau menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran serta dalil Termohon ini sekaligus sebagai bantahan atas keterangan saksi Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil- dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kedua saksi ada mendengar langsung dan ditambah informasi dari Termohon dan pengakuan Pemohon kepada saksi kedua, yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk



perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi kesatu sebagai adik Termohon dan saksi kedua sebagai tetangga dekat Pemohon dan Termohon mengetahui hal tersebut, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil Temohon tersebut yang diperkuat dengan bukti- bukti T2, T3 dan T4 dan keterangan 2 orang saksi, Pemohon tidak membantahnya, namun Pemohon menanggapi dan membantah bukti T2 karena merasa terpaksa namun ia tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat dalil bantahan Pemohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga ada membantah keterangan saksi kesatu Termohon soal Pemohon sejak berpisah tidak bertanggung jawab atas nafkah terutama nafkah anak, karena selama ini Pemohon tetap memberi nafkah apalagi gaji Pemohon diambil langsung oleh Termohon ditambah keterangan saksi kedua Termohon perihal nafkah tersebut di atas yang mendapat pengakuan dari Pemohon dan keterangan saksi tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya bantahan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka dalil- dalil bantahan Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil- dalil posita permohonan Pemohon telah didukung oleh pembuktian yang cukup, maka berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban serta tanggapan Termohon serta bukti- bukti tertulis baik dari Pemohon maupun Termohon serta keterangan 3 orang saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak beberapa tahun yang lalu antara Pemohon dan



Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan kedua belah pihak sama-sama egois, serta adanya perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain serta Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan sejak September 2010 Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas ;-----

3. Bahwa ketiga saksi tersebut ada mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon telah menikah lagi;-----

4. Bahwa pihak keluarga juga saksi-saksi telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis berpendapat dengan tidak melihat siapa yang menjadi factor penyebabnya, faktanya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan timbul ketimpangan serta sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah sulit diperbaiki lagi bahkan mencapai puncaknya pada September 2010 di mana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang, serta upaya pihak keluarga yang sudah tidak sanggup lagi menyabarkan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dalam kondisi seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan ikatan batin diantara keduanya sudah putus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga



permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai tuntutan 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi untuk Penggugat Rekonpensi dan 1/3 lainnya untuk anak-anak sebagaimana posita poin 4, dan 5 serta petitum poin 3 dan 4 serta bukti T5, Tergugat rekonpensi tidak memberikan tanggapannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis berpendapat dan menilai dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, bahwa perihal tersebut merupakan kewenangan penuh dari pejabat/atasan Tergugat Rekonpensi sebagai PNS, maka Majelis menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pejabat/atasan Tergugat Rekonpensi yang berwenang untuk itu. oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai tuntutan ½ bagian dari Gaji ke tigabelas setiap tahunnya dan juga ½ bagian uang taspen bila tergugat Rekonpensi telah pensiun sebagaimana posita poin 6 dan petitum poin 5, Tergugat telah tidak memberikan tanggapannya dan sekali lagi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim, oleh karenanya Majelis berpendapat dan menilai bahwa perihal tersebut merupakan kewenangan penuh dari pejabat/atasan Tergugat Rekonpensi sebagai PNS, maka Majelis menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pejabat/atasan Tergugat Rekonpensi yang berwenang untuk itu. serta gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat



diterima;- -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi mengenai Nafkah masing-masing berupa:

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah maskan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Nafkah Kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- **Jumlah Keseluruhan Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah)**

Tergugat telah menyampaikan jawaban dan repliknya yang pokoknya hanya bersedia membayar nafkah iddah sebesar 1 juta rupiah dan kiswah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta menolak nafkah mut'ah dan kiswah dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas, dan atas jawaban dan replik Tergugat tersebut Penggugat Rekonpensi telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya Penggugat Rekonpensi menurunkan nafkah iddah menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kiswah menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mencabut nafkah maskan sedangkan mengenai mut'ah tetap dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dan keduanya tidak ada kesepakatan dalam hal ini, maka Majelis berpendapat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan gaji dan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai PNS sebagaimana bukti P. 3 dengan dikurangi kewajibannya terhadap pihak Bank sebagaimana bukti P.4 serta melihat segi kepatutan dan kewajaran sesuai standar hidup yang normal dan sederhana juga dengan melihat kemampuan Penggugat Rekonpensi yang memiliki usaha lain selain gaji dari Tergugat rekonpensi, disamping itu Majelis juga memperhatikan nilai maskawin/mahar yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonpensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi



untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat
Rekonpensi akibat talak berupa:

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Nafkah Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Jumlah Keseluruhan Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomr 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;- -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;- -----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;- -----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Keseluruhan Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta
lima ratus ribu rupiah);

3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat
Rekonpsi selain dan
selebihnya; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas
ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 01
Juni 2011 M yang bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani
1432 H oleh kami Drs. CANDRA TRISWANGGA sebagai Hakim Ketua
Majelis, Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH. dan Drs. M. NUR SULAEMAN,
MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada
hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh DADANG ABDUL
SYUKUR, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula
oleh Pemohon dan kuasa hokum Termohon.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. CANDRA TRISWANGGA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH
NUR SULAEMAN, MHI.

Drs. M.

PANITERA PENGGANTI

TTD

DADANG ABDULSYUKUR, S.Ag

Perincian biaya perkara ;

- | | | |
|----------------------|-------|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran | ----- | Rp. |
| 30.000,- | | |
| 2. Proses | ----- | |
| Rp. 50.000,- | | |
| 3. Biaya panggilan | ----- | Rp. |
| 225.000,- | | |
| 4. Redaksi | ----- | |
| Rp. 5.000.- | | |
| 5. Biaya Materai | ----- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

- Perkara/putusan tersebut hingga saat ini belum dieksekusi/ikrar karena Pemohon tidak hadir dipersidangan.

Panitera,

TTD

Drs. H. E B O R .

S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)